

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beberapa dekade belakangan ini industri perbankan terus mengalami perkembangan dengan pesatnya, perhatian masyarakat luas terhadap perbankan selalu besar, baik ketika ekonomi sedang tumbuh maupun sebaliknya. Hal itu dikarenakan lembaga perbankan dalam kehidupan merupakan lembaga yang sulit untuk dihindari. Bank merupakan lembaga *financial intermediary* yang menjadi lembaga intermediasi bagi orang yang kelebihan dana dan orang yang kekurangan dana (Ascarya, Yumanita, & Diana, 2005).

Perbedaan persepsi mengenai Riba dan bunga bank di masyarakat termasuk dikalangan ulama dan ahli agama telah berlangsung cukup lama. Walaupun Bank Syariah yang membawa nilai-nilai Agama Islam telah muncul sejak 15 tahun yang lalu dan ditambah lagi dengan adanya fatwa ulama yang mengatakan bunga Bank Konvensional termasuk Riba dan haram hukumnya menurut Agama Islam, namun minat masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk menjadi nasabah Bank Syariah masih relatif belum menunjukkan pertambahan yang signifikan, artinya masyarakat muslim masih menaruh minat lebih besar terhadap Bank Konvensional dibandingkan Bank Syariah. Fenomena ini setidaknya terlihat dari perkembangan pangsa pasar Bank Syariah yang masih sekitar 1,57% dari total pangsa pasar perbankan di Indonesia, jadi masih sangat jauh dibandingkan dengan pangsa pasar Bank Konvensional.

Menurut Karmen P dan M.S Antonio (1992) Istilah Bank Islam atau Bank Syariah merupakan fenomena baru dalam dunia ekonomi modern, kemunculannya seiring dengan upaya gencar yang dilakukan oleh para pakar Islam dalam mendukung ekonomi Islam yang diyakini akan mampu mengganti dan memperbaiki sistem ekonomi Konvensional yang berbasis pada bunga. Seperti pada Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 276 sebagai berikut :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya : Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa .(QS. Al-Baqarah ayat 276)

Yang dimaksud dengan memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. Dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya. Dan yang dimaksud Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa ialah orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya.

Sistem Bank Syariah menerapkan system bebas bunga (*interest free*) dalam operasionalnya, dan karena itu rumusan yang paling lazim untuk mendefinisikan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dengan mengacu kepada Al Qur'an dan Hadist sebagai landasan dasar hukum dan operasional (Kusumajawati, 2009).

Menurut Khursid Ahmad (Kusumajawati, 2009), yang dikenal sebagai bapak Ekonomi Islam, ada empat tahapan perkembangan dalam wacana pemikiran ekonomi Islam yaitu: Tahapan Pertama, dimulai pada pertengahan dekade 1930-an ketika sebagian ulama, yang tidak memiliki pendidikan formal dalam bidang ilmu ekonomi namun memiliki pemahaman terhadap persoalan socio-ekonomi pada masa itu, mencoba untuk menuntaskan persoalan bunga. Para ulama berpendapat bahwa bunga bank itu haram dan kaum muslimin harus meninggalkan hubungan apapun dengan perbankan Konvensional. Para ulama saat itu mengundang para ekonom dan bankir untuk mendirikan lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip syariah dan bukan bunga. Hal yang menonjol dalam pendekatan ini adalah adanya keyakinan yang begitu kuat akan haramnya bunga dan pengajuan alternatif.

Tahapan kedua dimulai pada akhir dasawarsa 1960-an. Pada tahap ini para ekonom Muslim yang pada umumnya dididik dan dilatih di perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat dan Eropa mulai mencoba mengembangkan

aspek-aspek tertentu dari sistem moneter Islam. Analisis ekonomi terhadap larangan riba dan mengajukan alternatif perbankan yang tidak berbasis bunga telah dilakukan. Serangkaian konferensi dan seminar internasional tentang ekonomi dan keuangan Islam diadakan. Konferensi internasional pertama tentang ekonomi Islam digelar di Makkah al-Mukarromah pada tahun 1976. Kontribusi yang paling signifikan selain dari hasil konferensi dan seminar adalah laporan yang dikeluarkan oleh Dewan Ideologi Islam Pakistan tentang penghapusan riba dari ekonomi. Pada tahapan kedua ini muncul tokoh-tokoh ekonom muslim terkenal di seluruh dunia Islam.

Tahapan ketiga ditandai dengan adanya upaya konkrit untuk mengembangkan perbankan dan lembaga keuangan non-riba baik dalam sektor swasta maupun dalam sektor pemerintah. Tahapan ini merupakan sinergi konkrit antara usaha intelektual dan material para ekonom, pakar, bankir, para pengusaha dan hartawan Muslim yang memiliki kepedulian pada perkembangan ekonomi Islam. Pada tahap ini sudah didirikan bank Islam dan lembaga investasi berbasis non-riba dengan konsep yang jelas dan pemahamanyang lebih mapan. Bank yang pertama didirikan adalah *Islamic Development Bank (IDB)* pada tahun 1975 di Jeddah, Saudi Arabia dan merupakan kerjasama antara negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Kini ekonomi Islam memasuki tahap keempat yang ditandai dengan pengembangan pendekatan yang lebih integratif dan *sophisticated* untuk membangun keseluruhan teori dan praktek ekonomi Islam terutama lembaga keuangan dan perbankan yang menjadi indikator ekonomi umat. Selama kurun waktu 6 tahun sejak tahun 1992 hingga 1998 hanya ada satu bank Islam di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Menurut Nograho J. Setiadi dalam bukunya yang berjudul perilaku konsumen ada empat faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen. (Nograho, 2003, p. 11) yaitu (1) faktor kebudayaan, (2)

faktor social, (3) faktor pribadi, (4) faktor psikologis. Dari keempat faktor tersebut Nugroho menjalankan dari setiap faktor menjadi beberapa faktor yang lebih terperinci. Menurut Nugroho faktor kebudayaan, meliputi sub budaya dan kelas social, faktor social meliputi kelompok referensi yang kecil, peranan dan status dan keluarga. Faktor pribadi, meliputi usia, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri. Sedangkan dalam faktor psikologis, meliputi motivasi dan persepsi.

Di sektor perbankan syariah, tingkat pertumbuhan perbankan syariah, baik dari sisi aset, pembiayaan, maupun DPK (Dana Pihak Ketiga), menunjukkan tren meningkat. Berdasarkan data Bank Indonesia, prospek perbankan syariah pada tahun 2005 diperkirakan cukup baik. Industri perbankan syariah diprediksi masih akan berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Jika pada november 2004, volume usaha perbankan syariah telah mencapai 14,0 triliun rupiah, dengan tingkat pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2004 sebesar 88,6%, volume usaha perbankan syariah di akhir tahun 2005 diperkirakan akan mencapai sekitar 24 triliun rupiah. Dengan volume tersebut, diperkirakan industri perbankan syariah akan mencapai pangsa sebesar 1,8% dari industri perbankan nasional sebesar 1,1% pada akhir tahun 2004. Pertumbuhan volume usaha perbankan syariah tersebut ditopang oleh rencana pembukaan unit usaha syariah yang baru dan pembukaan jaringan kantor yang lebih luas. Dana pihak ketiga (DPK) diperkirakan akan mencapai jumlah sekitar 20 triliun rupiah dengan jumlah pembiayaan sekitar 21 triliun rupiah di akhir tahun 2005 (Karim, 2004).

Berdasarkan data OJK , pertumbuhan aset, pembiayaan dan DPK perbankan syariah menunjukkan performa yang cukup baik. Pada tahun 2020 pertumbuhan aset perbankan syariah sebesar 13,11% (yoy). Demikian juga dengan pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah unggul 8,08% (yoy) dibandingkan perbankan konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa layanan perbankan syariah makin dipercaya oleh

masyarakat terutama pada masa pandemi seperti sekarang ini (OJK, 2020).

Begitupula dengan yang terjadi pada Provinsi Jambi yang menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun yang telah diprediksi. Pertumbuhan perbankan syariah di Provinsi Jambi melebihi perkembangan bank syariah nasional. Berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI) pada tahun 2014, pertumbuhannya cukup memuaskan. Bahkan jika dilihat dari sisi aset, perkembangannya mencapai 6,40 persen dari total bank umum di Jambi, lebih tinggi dari pangsa nasional yang besarnya masih 4,75 persen (**Carlusa, 2014**).

Persaingan yang semakin ketat diantara perbankan baik itu konvensional maupun syariah menyebabkan Bank Syariah harus berusaha untuk menarik minat masyarakat untuk menjadi nasabah Bank tersebut. aspek ekonomi juga menjadi faktor penting bagi nasabah dan calon nasabah yang akan menabung di Bank tersebut yang dapat memberikan pelayanan dan keuntungan optimal dari produk yang di tawarkan Bank tersebut.

Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah kaum muslim, tetapi dalam perjalanan pengembangan perbankan syariah berjalan dengan lambat dan belum berkembang sebagaimana halnya bank Konvensional. Padahal bank Konvensional menggunakan sistem bunga atau riba yang dilarang agama islam. Masyarakat muslim masih menggunakan bank Konvensional dikarenakan berbagai macam alasan, diduga alasan-alasan tersebut disebabkan oleh bunga kredit yang diberikan bank Konvensional lebih kecil dari pada bank syariah, pelayanan bank syariah masih kalah cepat dengan bank Konvensional, kurangnya informasi serta ketidakpahaman dengan sistem dan operasional yang diterapkan bank syariah, hadiah dan bonus yang ditawarkan bank Konvensional lebih banyak, serta rasa nyaman terhadap bank Konvensional karena mereka lebih dulu mengenal bank Konvensional dari pada bank syariah.

Dari observasi awal di lingkungan mahasiswa FEB Universitas Jambi , sebagian besar adalah anak perantauan dimana dikarenakan mahasiswa tersebut belum berpenghasilan sendiri dan hidup jauh dari orang tua maka selain menerima uang langsung dari orang tuanya maka mahasiswa tersebut terdorong untuk memiliki rekening sendiri untuk kemudahan mengenai uang saku nya selama di perantauan terlebih apabila uang yang ia bawa dari kampung tiba-tiba habis sebelum ia sempat untuk pulang ke kampung halaman. Oleh karena itu peneliti mengambil kesimpulan bahwa sebagian besar mahasiswa merupakan nasabah bank dan bisa dijadikan sebagai responden untuk penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana tingkat minat mahasiswa menabung di Bank Syariah. Oleh karena itu, judul dalam penelitian ini adalah “Minat Menabung Mahasiswa Ekonomi Islam FEB Universitas Jambi pada Bank Syariah di Kota Jambi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dan sekaligus menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tingkat minat mahasiswa Prodi Ekonomi Islam Universitas Jambi menabung di bank syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat minat mahasiswa Prodi Ekonomi Islam Universitas Jambi menabung di Bank Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dan juga menjadi acuan untuk penelitian-penelitian dibidang ekonomi islam terutama yang berkaitan dengan persepsi dan motif terhadap perbankan .

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada perbankan syariah mengenai minat mahasiswa terhadap perbankan syariah sehingga diharapkan adanya pengembangan sosialisasi di lingkungan perguruan tinggi yang ada di Kota Jambi.